BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang :

a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan FKUB, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf b, perlu adanya penyesuaian;

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada hurup a, dan b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2015 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangandaran, perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2015 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangandaran diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

Ketentuan Bab IV Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:

I.	Ketua	:	Wakil Bupati Pangandaran
II.	Wakil Ketua I	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran
III.	Wakil Ketua II	:	Asisten Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik.
V.	Anggota	:	Pimpinan SKPD/Instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001